

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia terdapat hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia. Terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang diperjual belikanpun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman oplos, dan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen.¹

Minuman beralkohol kerap menuai problema di berbagai daerah karena mainset dari kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya mengakibatkan kerugian bagi

¹ Fadlullah, "Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman keras Di Kabupaten Luwu", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.h.2

peminumnya, tetap saja gelombang penolakan keberadaan minuman beralkohol banyak terjadi dari berbagai macam kalangan. Apabila mengingat lebih banyak hal-hal buruk yang diakibatkan karena mengonsumsi minuman tersebut jika dibandingkan dengan hal baik yang ditimbulkannya, tak heran apabila pemerintah lekas melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur minuman tersebut.

Ada banyak kasus dan pelanggaran yang terjadi mengenai minuman beralkohol di Sumatera Selatan termasuk Palembang berikut beberapa contoh kasus tersebut yaitu ; Jajaran Polres Prabumulih melakukan pengerebekkan terhadap toko, yang diduga merangkap jadi distributor minuman keras, di kawasan Jalan Pandean Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras (miras) berbagai merk. Di Toko Berkat ditemukan minuman antara lain Vodka, Newport, Mansion House, Anggur Merah, Whisky, dan Asoka di toko manisan bernama Berkat. “Total minuman keras yang berhasil

disita 221 botol.² Praktek pembuatan minuman keras (Miras) palsu atau miras oplosan yang berada di Dusun IV Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa, akhirnya terbongkar oleh aparat kepolisian Polres Muba, Sebanyak 287 botol Minuman Keras (Miras) berbagai merek di amankan dari Toko Tiga Putra milik Polisi berhasil membongkar praktik pembuatan minuman keras (miras) di Jalan PDAM Rt.08 Rw.03 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilur Barat I oleh pihak kepolisian.

Orang menyebut satu peristiwa sebagai “penyakit sosial” murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, kecanduan, perjudian dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tersebut dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi.³ Khususnya bagi umat Islam untuk bebas menjalankan syari’at agamanya.

Dalam syari’at Islam minuman beralkohol disebut sebagai “*Khamr*”. *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari

² Minuman keras, <http://palembang.tribunnews.com>, dikases pada tanggal 19 April 2019

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid I)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 1

peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁴

Irving J. Sloan menyatakan:

Liquor is an alcoholic beverage containing a specific percentage of alcohol by volume or weight. It may be in the form of (1) Distilled Spirit whiskey, brandy, gin, rum, cordials, liqueurs, cocktails, etc.; (2) Wine – still wines, champagne, sparkling, and carbonated wines, vermouth, etc.; (3) Fermented Malt – Liquor beer, ale, stout, porter, sake, etc.

Artinya:

“Minuman keras adalah minuman alkoholik yang berisi persentase jenis alkohol menurut besar ataupun beratnya. Yang terbentuk (1) penyulingan minuman keras-arak, brandy, jenever, rum, sejenis minuman keras, koktail, dan sebagainya; (2) minuman anggur-menyuling anggur, sampanye, soda dan turunan anggur, minuman sejenis anggur,

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah (Jilid III)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 276

dan sebagainya; (3) meragi malt – bir, sejenis bir, bir hitam, anggur port, sake, dan sebagainya.”⁵

Pengharaman *Khamr* telah ditetapkan secara lengkap, di dalam *Al Qur'an*, *Hadits* maupun *Ijma'*. Jauh sebelum peraturan perundang-undangan lahir, sudah dijelaskan tentang larangan meminum-minuman beralkohol, hal ini telah dijelaskan di dalam *Al- Qur'an* surah QS *Al-Baqarah/219* yang menegaskan :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَأَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa’at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya

⁵ Irving J. Sloan, *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, New York: Oceana Publication, 1980, hlm. 1

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir,

Adapun tafsir QS Al-Baqarah 219 menurut tafsir Al-Misbah mengemukakan bahwa :“ Mereka juga bertanya kepadamu Muhammad, tentang hukum khamar dan perjudian. Katakan bahwa khamar dan perjudian banyak bahayanya. Di antaranya adalah merusak kesehatan, menghilangkan akal dan harta, menyebar kebencian dan permusuhan di antara sesama. Kendatipun mengandung kegunaan seperti hiburan, keuntungan dan kemudahan,tetapi bahayanya lebih banyak daripada kegunaanya, maka jauhilah” Adapun maksud dari ayat dan hadis diatas bahwa setiap minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram dan apabila mengkonsumsinya adalah haram maka peredarannya pun haram hukumnya.⁶

Adapun orang yang minum-minuman beralkohol karena kemauan sendiri atau meminumnya sebagai obat yang

⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009).h.123

sebenarnya tidak diperlukan, kemudian dia mabuk, maka ia harus bertanggung jawab atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama memabukkan, sebagai tindakan pengajaran, baik disengaja atau tidak disengaja, karena ia telah menghilangkan akalinya oleh dirinya sendiri. Minuman khamar dapat mempengaruhi moral. Hal ini sangat berbahaya, karena orang yang pemabuk menjadi lemah, tidak berwibawa dan lemah terhadap hawa nafsu. Orang yang sedang mabuk itu saat berbicara tidak lagi sopan santun dan tidak memiliki tatakrama yang baik, tingkah laku seperti ini tidak dimiliki seorang muslim, oleh karena itu haram hukumannya meminum-minuman khamar.

Berdasarkan ayat Al-Quran, Hadits Rasulullah SAW dan ijma ulama. Dalam surat Al- Maidah ayat 90 Allah jelaskan dengan tegas;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan turunnya ayat ini maka hukum meminum-minuman khamar dan judi secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai perbuatan yang haram, sebagai salah satu dari dosa besar. Allah menyuruh menjauhi 4 perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan yaitu; 1. Minum khamar , 2. Berjudi, 3. Berkorban untuk berhala/sesuatu yang bukan karena Allah , 4. Mengundi nasib dengan panah atau yang lainnya, termasuk mengundi nasib kepada tukang ramal.⁷ Sedangkan khamar dan berjudi, Allah SWT menyatakan sebagai perbuatan setan yang dapat menumbuhkan dampak negatif seperti; a.Menimbulkan permusuhan, b.Menimbulkan kebencian satu sama lain, c.Menghalangi dari mengingat Allah, d.Menghalangi dari sembahyang.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, hlm. 78

Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan untuk mengontrol laju peredaran minuman beralkohol dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah namun kenyataan dilapangan berkata lain. Banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah dimulai dari Presiden, Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Minuman beralkohol dapat di simpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.

Pemerintah Daerah Kota Palembang telah mengeluarkan Peraturan daerah yaitu Perda No.11 Tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan sesuai dengan yang akan diteliti oleh penulis pada Pasal 7 (1) Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol untuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C, kecuali di :
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka
 - c. Tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.⁸

Larangan peredaran minuman beralkohol juga telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia memberi sanksi kepada barang siapa yang terbukti menurut hukum melakukan kejahatan terlebih pada kejahatan yang di lakukan sebagai akibat pengaruh minuman beralkohol sebagai mana yang di nyatakan dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

- 1) Diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

⁸ *Pasal 7 (1) Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006*

rupiah:

1. Barang siapa yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 2. Barang siapa yang dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat , yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
 - 4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu..⁹

⁹ Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun telah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan peredaran minuman beralkohol akan tetapi peredaran minuman beralkohol tetap saja terjadi hal ini dikarenakan Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol saat ini dapat di lihat di mana-mana, Pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, Biasanya di selingi oleh aktivitas meminum minuman beralkohol. Kebijakan pidana yang menjadi acuan bagi pembentukan hukum pidana nasional menekankan perlunya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi serta adanya kebijaksanaan negara untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dengan mengacu kepada norma-norma agama (Islam)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perdagangan minuman beralkohol melalui skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 7 (1) Perda Kota Palembang No.11

Tahun 2006 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol)”.
Minuman Beralkohol)”).

Masalah minuman beralkohol ini adalah masalah yang serius bagi masyarakat di Indonesia yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah salah satunya pemerintah daerah Palembang dalam menerapkan pelaranagn, peredaran dan jual beli minuman beralkohol serta mensosialisasikan tentang bahaya minuman beralkohol tersebut. Karena jika hal ini tidak segera ditangani maka akan berdampak buruk bagi masyarakat, yang akan menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.¹⁰ maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang pelarangan minuman beralkohol melalui skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 7 (1) PERDA KOTA PALEMBANG NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL”**.

¹⁰ Sayyid Syabiq, *op.cit.*, hlm. 274

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang penulis fokuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kajian terhadap Pasal 7 Ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 7 Ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian mengenai Pasal 7 Ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 7 Ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 11

tahun 2006 tentang Pelarangan, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

b. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembandingan dalam keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pasal 7 Ayat (1) Nomor 11 Tahun 2006 di Kota Palembang;
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam memperaktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam masalah ini, Beberapa penelitian dapat menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Hikmah Asmarawati yang berjudul Analisis Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol (studi Putusan Nomor : 01/PID.R/2016.PN.MGL), Skripsi ini membahas tentang hukum pidana yang terfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 01/PID.R/2016/PN.MGL.¹¹

Skripsi M. Irkham yang berjudul “Tindak Pidana Kesopanan yang Berhubungan dengan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 536 KUHP tentang Pelanggaran dalam Keadaan Mabuk di Jalan Umum)”. Skripsi ini membahas tentang suatu pelanggaran yang dilakukan di jalan umum yang secara terang-terangan dalam keadaan mabuk. Perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat ringan dan hanya diancam dengan pidana denda.¹²

¹¹ Hikmah Asmarawati, Analisis Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol (studi Putusan Nomor : 01/PID.R/2016.PN.MGL)

¹² M. Irkham yang berjudul “Tindak Pidana Kesopanan yang Berhubungan dengan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 536 KUHP tentang Pelanggaran dalam Keadaan Mabuk di Jalan Umum)”

Skripsi Dewi Setyo Rini yang berjudul Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Studi pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013).Skripsi ini membahas Masih ada ditemukan aksi kejahatan di wilayah Kabupaten Bintan yang meresahkan masyarakat seperti adanya remaja yang mabuk-mabukan di tengah kota, hal ini juga didukung dengan masih adanya kedai-kedai atau supermarket di Kabupaten Bintan yang menjual minuman keras dengan bebas tanpa izin pengedarannya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.¹³ Sehingga dalam penelitian ini difokuskan pada Pasal 8 tentang ketentuan larangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bintan khususnya pada Kecamatan Bintan Timur padahal razia sepanjang tahun 2013 dilakukan selama 8 kali setahun.

¹³ Dewi Setyo Rini yang berjudul Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Studi pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013)

Penelitian yang akan penulis bahas ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap pasal 7 (1) Perda Kota Palembang No. 11 Tahun 2006 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, dimana secara syar'i berbagai bentuk minuman beralkohol dan memabukkan hukumnya haram. Disini seakan terjadi kontradiksi antara Perda No. 11 Tahun 2006 tersebut dengan hukum Islam, dan pada bagian inilah fokus penelitian skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku-buku bacaan, dokumen, makalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu Perda Kota Palembang Nomor 11 tahun 2006 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data

tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi. Dalam penelitian ini penulis meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Perda Kota Palembang No.11 tahun 2006, buku-buku hukum pidana positif, buku-buku Hukum Islam, fiqh jinayah, As-Sunnah, Al-Qur'an, artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Analisis kualitatif ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur, menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis ke dalam lima bab, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Berisi Gambaran Umum Tentang Hukum Islam, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Pengertian hukum islam, tujuan hukum islam, dan hukum islam tentang Hukum Minuman Beralkohol

- Bab III Berisi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 7 (1) Perda Kota Palembang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, meliputi beberapa sub bab, yaitu: Kajian Terhadap Pasal 7 (1) Perda No. 11 Tahun 2006 dan Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 7 (1) Perda Kota Palembang No. 11 Tahun 2006

- Bab IV Penutup yang terdiri dari: Simpulan, Saran-Saran dan Penutup.